

# **BUPATI ROKAN HULU**

## KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR: Kpts.421.3/DISDIKPORA/ 301 /2013

#### TENTANG

### PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PAGARAN TAPAH DARUSSALAM MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

### BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pagaran Tapah Darussalam sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.3/DPPO-Dikmen-Ls/112/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Izin Operasional telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan telah berjalan dengan baik:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas Swasta Pagaran Tapah Darussalam menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelaiawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dar. Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);